



PUTUSAN

Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan **putusan** dalam perkara sengketa kewarisan antara:

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di G. Batu, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **BOBY JUNAIDI S.,SH dan ZAINAL ARIFIN, S.HI** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **BOBY JUNAIDI S. SH dan Rekan** berkedudukan di Jalan Maulana Malik Ibrahim No.33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 09/KS/2020/PA.Kis tanggal 06 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Tanah Rakyat, 30 Agustus 1950, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Eko Winarno, S.H dan Ahmad Sukri Hasibuan, S.H** Advokat yang berkantor pada Kantor **Winarno & Associates** berkedudukan di Forum Nine Lantai 9, Jl. Imam Bonjol No.9, Propinsi Sumatera Utara, Medan-Indonesi (20112) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran nomor 101/KS/2020/PA.Kis tanggal 23

Januari 2020 Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta kuasa masing-masing di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Kis tertanggal 06 Januari 2020, telah mengajukan gugatan sengketa kewarisan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXX telah menikah sah secara hukum Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX di Tanah Rakyat dari dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak;
2. Bahwa Pada Tanggal 17 bulan Pebruari Tahun 2019, XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. XXXXXXXXXX isteri;
 2. XXXXXXXXXX saudara perempuan kandung;
3. Bahwa pada saat Alm. XXXXXXXXXX meninggal dunia ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa pada saat Alm. XXXXXXXXXX meninggal dunia saudara kandung yang lain dari Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Alm. XXXXXXXXXX ada meninggalkan harta yang di dapat dari harta warisan dari orang tua Alm. sebagai berikut:

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 8.762 \text{ m}^2$ beserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Dusun VII (Dahulu di Dusun III sebelum Pemekaran Dusun), Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/tanah Misriono 28 M/50 M /68,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suleman/Sipon 80 M/6M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurain 95 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sipon 34 M;

5.2 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Dusun VI (Dahulu di Dusun III sebelum Pemekaran Dusun), Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 73 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa 19 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yani/Misriono 19 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah XXXXXXXXXXXX alias Siti Ardi/Misran 73 M;

6. Bahwa Setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia belum ada dilakukan pembagian terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh XXXXXXXXXXXX sampai saat ini;

7. Bahwa seluruh harta almarhum XXXXXXXXXXXX tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dibagikan menurut hukum Islam:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil para pihak berperkara untuk menghadap di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Pebruari 2019, di Kisaran dan dengan meninggalkan ahli waris :

1. XXXXXXXXXX isteri;
2. XXXXXXXXXX saudara perempuan kandung;

3. Menetapkan:

3.1 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 8.762 \text{ m}^2$ beserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Dusun VII (Dahulu di Dusun III sebelum Pemekaran Dusun), Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/tanah Misriono 28 M /50 M /68,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suleman/Sipon 80 M / 6 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX 95 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sipon 34 M;

.2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Dusun VI (Dahulu di Dusun III sebelum Pemekaran Dusun), Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX 73 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa 19 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yani/Misriono 19 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah XXXXXXXXXX alias Siti Ardi/Misran 73 M;

adalah harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXX yang belum pernah dibagi waris;

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Porsi / Bahagian Masing-Masing Ahli Waris Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Islam ;
5. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli warisnya sesuai dengan hukum faraidh yang berlaku, dan seterusnya dibagikan/difaraidhkan kepada ahli waris pengganti yang berhak menerimanya;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta warisan yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sesuai porsi masing-masing ;
7. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat dan kuasanya hadir menghadap di persidangan,

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini para pihak telah didamaikan melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran **Drs. Jaharuddin** akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat agar mereka menyelesaikan persoalan dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*)

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXXX (selanjutnya disebut sebagai “Pewaris”) hanya ada 2 (dua) yaitu :

- XXXXXXXXXXXX Istri (ic. Tergugat)
- XXXXXXXXXXXX saudara perempuan kandung (ic. Penggugat)

- Bahwa Pewaris (Alm. XXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2019 sesuai dengan Surat Kematian No. 470/23/2003/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Rakyat;

- Bahwa Pewaris dan Tergugat telah menikah sesuai dengan agama Islam pada tanggal 30 Nopember 1971 berdasarkan Petikan dari buku Pendaftaran No 597/1971 tanggal 31 Nopember 1971 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kisaran, Kab. Asahan dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa adapun orang tua dan saudara kandung dari si Pewaris (Alm. XXXXXXXXXX) adalah sebagai berikut :

A. Orang Tua dari Pewaris :

- Ayah : XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1985;
- Ibu : XXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1980;

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



B. Saudara Kandung dari Pewaris :

1. XXXXXXXXXXX, saudara kandung perempuan dari Pewaris, meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1999;
2. XXXXXXXXXXX, saudara kandung perempuan dari Pewaris, meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2011;
3. XXXXXXXXXXX, saudara laki-laki pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;
4. XXXXXXXXXXX (Ic. Penggugat), saudara perempuan pewaris, masih hidup;
5. XXXXXXXXXXX Saudara Laki-laki Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

- Bahwa meskipun keempat saudara kandung si Pewaris sebagaimana diatas yaitu : 1) XXXXXXXXXXX, 2) XXXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXXX dan 4) XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada si Pewaris, akan tetapi Empat saudara-saudara Pewaris yang telah meninggal dunia tersebut ada meninggal anak-anak dan cucu yang masih hidup sampai dengan saat ini sebagai berikut :

1. Anak-anak serta cucu dari Almh. XXXXXXXXXXX sebagai berikut :
 - a. Hamidah (perempuan)
 - b. Amir Syarifuddin alias Ucok (laki-laki)
 - c. Faridah Hanum (perempuan)
 - d. Ahmad Yani (laki-laki)
 - e. Wanto
 - f. Ilham (laki-laki)
 - g. Marino (laki-laki)
 - h. Rahmah (perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2010 dan meninggal 2 (dua) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eko (laki-laki)
- Ipul (laki-laki)
- Dian (perempuan)

2. Anak-anak dari **Almh. XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :

- a. Sahrul (laki-laki)
- b. Erna (Perempuan)

3. Anak-anak dan cucu dari **Alm. XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :

- a. Amir Syarifuddin (laki-laki) telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - Desi (perempuan)
 - Fitri (perempuan)
- b. Jalal (laki-laki)

4. Anak-anak dari **Almh. XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :

- a. Harun Effendi (laki-laki)
- b. Siti Hajar (perempuan)

- Bahwa **Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam** menyatakan :

“(1)Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

- Bahwa dengan demikian maka anak-anak dan cucu-cucu dari **1) Almh. XXXXXXXXXXXX, 2) Almh. XXXXXXXXXXXX, 3) Alm. XXXXXXXXXXXX dan 4) Almh. XXXXXXXXXXXX** sebagaimana yang diuraikan diatas adalah Ahli Waris Pengganti dari saudara-saudara kandung Pewaris yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yang merupakan ahli waris dari pada Pewaris;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas dan didasarkan kepada ketentuan Pasal 185 KHI maka benar adanya bahwasannya Ahli Waris daripada Pewaris bukan hanya Penggugat dan Tergugat saja, sehingga konsekwensi hukumnya adalah Penggugat harus menarik seluruh Ahli Waris Pengganti menjadi Pihak dalam perkara aquo, jika tidak maka hal ini akan menyesatkan Majelis Hakim yang Mulia dalam memberikan keadilan pada perkara aquo (*misleading of justice*) serta merugikan kepentingan hukum Ahli Waris Lainnya;

- Bahwa secara nyata didalam gugatan aquo, Penggugat tidak ada memasukkan Ahli Waris Pengganti dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari Pewaris didalam perkara aquo, sehingga gugatan aquo cacat secara formil dikarenakan secara nyata telah mengesampingkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi hukum Islam dan gugatan aquo Penggugat juga dapat menyesatkan keadilan (*misleading of justice*), *hal mana gugatan aquo bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yaitu menyangkut keberadaan dan kedudukan hukum (legal standing)* serta eksistensi dari pada ahli waris pengganti dalam perkara aquo;

- Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya para ahli waris pengganti sebagai pihak dalam perkara aquo ini maka demi hukum menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverklaard*)

2. Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objecto)

- Bahwa Penggugat didalam Gugatannya angka 5.2 pada halaman 2 pada pokoknya menyatakan bahwasannya pewaris ada memiliki harta

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Dusun VI (dahulu di dusun III sebelum pemekaran dusun), Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Banding, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 73 m;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa 19 m;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah yani/misriono 19 m;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX alias siti ardi/misran 73 m;

Dan terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat secara Tegas Menolaknya dikarenakan kepada alasan hukum sebagai berikut :

- a. Objek Gugatan berbeda ukurannya dengan harta peninggalan Pewaris;
- b. Bahwa Penggugat telah memasukkan harta bawaan Tergugat menjadi harta peninggalan Pewaris

Ad.a Objek Gugatan Berbeda

- Bahwa adapun rumah tempat tinggal pewaris dan Tergugat adalah berdiri di atas tanah seluas $\pm 612 \text{ m}^2$ (Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi) yang terletak di Dusun V Desa Tanah Rakyat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Amir Sarifudin 68 m
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah misran 68 m
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 9 m
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan desa 9 m

hal ini berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 590-TR/VIING-/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat Ke. Pulo Bandring Ngadino yang juga disaksikan oleh Penggugat;

- Bahwa pada awalnya tanah milik pewaris yang terletak di Dusun V Tanah Rakyat adalah seluas $\pm 1.233 \text{ m}^2$ (Seribu Dua ratus Tiga Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Meter persegi, namun semasa hidupnya Pewaris, Pewaris telah mengalihkan tanah miliknya kepada Sdr. Misran seluas 621 m² dengan batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX (ic. Pewaris) 69 m
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah harun effendi 69 m
- Sebelah barat berbatas dengan tanah M.Yani 9 m
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa 9 m

Hal ini berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 30 Januari 1997

- Bahwa didasarkan hal tersebut maka secara nyata maka adapun luas tanah harta peninggalan Pewaris adalah seluas ± 612 m² (Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi) bukan seluas ± 1200 m² (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada gugatannya angka 5.2 halaman 2;
- Bahwa dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan bahwasannya harta peninggalan Pewaris yang terletak didusun v adalah seluas ± 1200 m² adalah suatu dalil yang keliru dan secara nyata Penggugat juga telah memasukkan tanah milik sdr. Misran menjadi harta peninggalan Pewaris (ic. Alm. XXXXXXXXXX), dimana hal tersebut tidak dapat diterima secara hukum sehingga oleh karenanya maka Gugatan Penggugat telah salah dalam memasukkan objek harta peninggalan Pewaris (*error in objecto*);

Ad.b Penggugat telah memasukkan harta bawaan Tergugat menjadi harta Peninggalan Pewaris.

- Bahwa adapun rumah tempat tinggal Pewaris dan Tergugat terletak diatas tanah Harta Peninggalan Pewaris yang terletak di Dusun V, Desa Tanah Rakyat dengan luas tanah ± 612 m² (Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Amir Sarifudin 68 m

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Misran 68 m
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 9 m
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan desa 9 m
- Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwasannya bangunan rumah tempat tinggal Pewaris dan Tergugat sekarang adalah Hadiah yang diberikan oleh Adik Tergugat yaitu : XXXXXXXXXXXX yangmana XXXXXXXXXXXX memberikannya kepada Tergugat, dimana biaya pembangunan rumah tersebut ditanggung seluruhnya oleh adik Kandung Tergugat tersebut dan tidak ada menggunakan biaya untuk membangun dari Pewaris, sehingga oleh karenanya Bangunan Rumah tempat tinggal Pewaris dan Tergugat adalah Harta Bawaan (milik) Tergugat yang demi hukum (*by the law*) tidak dapat dimasukkan menjadi harta Peninggalan dari Pewaris;
- Bahwa adalah salah dan keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwasannya Bangunan Rumah adalah harta peninggalan dari Pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam gugatannya angka 5.2 halaman 2, dimana secara nyata bangunan rumah tersebut adalah milik dan harta bawaan Tergugat yang biaya pembangunannya diberikan oleh adik-adik Tergugat sebagai hadiah dari adik-adik Tergugat kepada Tergugat, sehingga dengan telah dimasukkannya bangunan rumah menjadi harta peninggalan pewaris yang merupakan milik (harta bawaan) maka Penggugat telah salah dalam memasukkan objek harta peninggalan dalam perkara aquo sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Pengugat angka 5.2 halaman 2 (*error in objecto*);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian Penggugat telah salah dalam memasukkan harta peninggalan pewaris sebagaimana yang tertuang dalam Gugatannya angka 5.2 halaman 2 dikarenakan :
Pertama terdapat perbedaan luas tanah yang nyata dan berbeda dengan kenyataan sebenarnya dimana luas tanah harta peninggalan Pewaris yang terletak di dusun V, Desa Tanah Rakyat adalah hanya seluas $\pm 612 \text{ m}^2$ dan bukannya $\pm 1200 \text{ m}^2$, **Kedua** Penggugat telah keliru

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan tanah milik orang lain yaitu tanah Sdr. Misran menjadi harta Peninggalan Pewaris dan **Ketiga** Penggugat telah keliru memasukkan bangunan rumah yang terletak diatas tanah Harta Peninggalan Pewaris yang merupakan milik (harta bawaan) dari Tergugat sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikualifisier sebagai Gugatan yang salah objek (*Error in Objecto*) dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverklaard*);

3. Gugatan Penggugat masih Terlalu Dini (*Premature*)

- Bahwa Penggugat pada petitum gugatannya pada angka 3 sampai dengan 6 pada pokoknya Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan bagian dan porsi dari Penggugat dan Tergugat terhadap Harta Peninggalan Pewaris (Alm. XXXXXXXXXXXX) ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 175 ayat (1) KHI** menyatakan :

"Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban*
- c. pewaris maupun penagih piutang;*
- d. menyelesaikan wasiat pewaris;*
- e. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak."*

- Bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf d, maka dalam Persidangan yang mulia ini ijin Tergugat menyampaikan bahwasannya semasa Pewaris hidup ada membuat suatu Surat Keterangan Wasiat Harta tanggal 10 Februari 2002 yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat terhadap seluruh harta Peninggalan Pewaris, sehingga Tergugat berkewajiban untuk mempertahankan amanah Pewaris yang telah mengamanatkan terhadap Seluruh Harta Peninggalan jatuh kepada kedua orang anak angkatnya yaitu 1) Harun Effendy dan 2) Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani, dengan ketentuan sebagai berikut yang Tergugat kutip kembali sebagai berikut : *"maka pada hari ini saya (ic. Pewaris) serahkan kepada kedua anak saya dengan secara wasiat isi wasiat adalah sebagai berikut:*

1. *Apa bila saya (ic. Pewaris) dan istri saya (ic. Tergugat) masih hidup tanah tersebut dan apa saja penghasilan darai tanah tersebut tetap milik saya.*
2. *Apa bila saya dan istri saya sudah meninggal dunia maka surat keterangan ini baru berlaku sebagai penyerahan langsung atas tanah kami kepada kedua anak tersebut.*
3. *Apa bila sudah berlaku surat keterangan ini harap kedua anak saya supaya membagi nya secara adil."*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Wasiat tanggal 10 Februari 2002 angka 2, maka surat wasiat tersebut barulah dapat berlaku jika Pewaris dan Tergugat meninggal dunia sehingga oleh karenanya terhadap Harta Peninggalan Pewaris demi hukum tidak dapat dibagi-bagikan;
- Bahwa dikarenakan adanya ketentuan angka 2 Surat Wasiat tanggal 10 Februari 2002 yang diperbuat dan ditandatangani oleh si Pewaris maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih Tergantung (*aanhanging*) dikarenakan adanya ketentuan keberlakuan surat wasiat jika Pewaris dan Tergugat meninggal dunia, dimana pada saat ini Pewaris yang telah meninggal dunia dan Tergugat belum Meninggal dunia, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat masih bersifat terlalu dini (*premature*) untuk diajukan dipersidangan aquo, didasarkan kepada hal tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverklaard*);

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

- Bahwa setelah membaca secara teliti terhadap Gugatan Penggugat dari hal. 1 sampai dengan hal 4 secara nyata didalam Gugatan

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terdapat kekaburan keadaan hukum yang dapat menyesatkan keadilan.

- Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat angka 4 menyatakan bahwasannya saudara kandung Pewaris (Alm. XXXXXXXXXX) lainnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris namun pada posita 2 angka 2 menyatakan XXXXXXXXXX adalah Saudara Perempuan Kandung Pewaris, dimana Posita angka 4 bertentangan dengan Posita angka 2 dimana Penggugat mendalilkan Saudara Kandung Pewaris lain telah meninggal dunia sedangkan pada posita angka 2 masih ada Saudara Kandung Pewaris yang hidup, hal ini sangat bertentangan dan kontradiktif;
- Bahwa selain dari pada itu didalam gugatan Penggugat terkhususnya Posita tidak secara terang dan jelas menguraikan siapa-siapa saja dari Saudara Kandung Pewaris yang meninggal dunia tersebut?, berapa jumlah saudara kandung dari Pewaris?, apakah saudara-saudara kandung pewaris ada meninggalkan anak atau tidak?, dimana dari posita Penggugat angka 1 sampai dengan angka 7 tidak terdapat keterangan jelas akan hal tersebut sehingga oleh karenanya telah terdapat suatu keadaan yang kabur yang dapat menyesatkan keadilan (*misleading of justice*) jumlah ahli waris dari Pewaris yang nantinya akan berakibat dan berimplikasi kepada ketidakadilan pembagian porsi dan hilangnya hak ahli waris lainnya yang bisa saja ada selain dari pada apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 2 halaman 2;
- Bahwa disamping itu juga jika dilihat dari Petitum Gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan : *"Menetapkan hak bagian masing-masing ahli warisnya sesuai dengan hukum faraidh yang berlaku, dan seterusnya dibagikan/difaraidhkan kepada ahli waris waris pengganti yang berhak menerimanya"*, dimana petitum angka 5 Gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh suatu dalil dalam posita, hal ini tidak ada satupun dalil posita dari angka 1 s.d angka 7 gugatan Penggugat yang menguraikan tentang adanya ahli waris Pengganti, oleh karena petitum Gugatan

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 5 tidak didukung oleh dalil-dalil Gugatan (posita) maka Gugatan Penguat menjadi kabur (*Obscure Libel*) ;

- Bahwa Petitum gugatan angka 5 juga bertentangan dengan petitum gugatan Penguat angka 2 yang menyatakan : “Menetapkan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2019, di kisaran dan dengan meninggalkan ahli waris :

1. XXXXXXXXXX Isteri;
2. XXXXXXXXXX saudara perempuan kandung”

kontradiktif (pertentangan) antara PETITUM 2 yang menyatakan hanya ahli waris saja dan Petitum angka 5 yang menyatakan adanya ahli waris pengganti, keadaan hokum mana yang sebenarnya ada dalam gugatan Penguat aquo, hal ini telah menimbulkan kekaburan yang nyata tentang ahli waris dan atau ahli waris pengganti;

- Bahwa dikarenakan secara nyata terdapat suatu kekaburan didalam Gugatan Penguat yaitu : **Pertama** : adanya keadaaan yang kabur menyangkut jumlah ahli waris dan atau ahli waris pengganti, **Kedua** : adanya suatu Petitum yang tidak didukung oleh dalil posita dan **Ketiga** : terdapat pertentangan (kontradiktif) antara Petitum hal ini akan menyesatkan keadilan (*Misleading of justice*) maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijeverklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan Gugatan Penguat dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang nantinya diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan Tergugat pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis masuk pada bagian pokok perkara ini;
- Bahwa benar pewaris (Alm. XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2019, hal ini sesuai dengan Surat Kematian No.

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/23/2003/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Rakyat;

- Bahwa Pewaris dan Tergugat telah menikah sesuai dengan agama Islam pada tanggal 30 Nopember 1971 berdasarkan Petikan dari buku Pendaftaran No 597/1971 tanggal 31 Nopember 1971 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kisaran, Kab. Asahan dan tidak dikaruniai anak akan tetapi Pewaris semasa hidupnya dan Tergugat ada mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Seorang anak laki-laki bernama Harun Effendi yang merupakan anak dari Almh. XXXXXXXXXXXX (saudara kandung perempuan Pewaris); dan
2. Seorang anak perempuan yang bernama Wahyu Apriyani yang merupakan anak dari Almh. Sutinah (TINA) Binti Sukimin (saudara kandung perempuan Tergugat);

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat angka 2 yang menyatakan ahli waris dari pewaris hanya Pengugat dengan Tergugat, hal ini dikarenakan :

1. Bahwa adapun orang tua dan saudara kandung dari si Pewaris (Alm. XXXXXXXXXXXX) adalah sebagai berikut :

Orang Tua dari Pewaris :

- a. Ayah : XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1985;
- b. Ibu : XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1980;

Saudara Kandung dari Pewaris :

- a. XXXXXXXXXXXX, saudara kandung perempuan dari Pewaris, meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1999;
- b. XXXXXXXXXXXX, saudara kandung perempuan dari Pewaris, meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2011;
- c. XXXXXXXXXXXX, saudara laki-laki pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. XXXXXXXXXX (Ic. Penggugat), saudara perempuan pewaris, masih hidup;

e. XXXXXXXXXX Saudara Laki-laki Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

2. Bahwa meskipun keempat saudara kandung si Pewaris sebagaimana diatas yaitu 1) XXXXXXXXXX, 2) XXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXX dan 4) XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada si Pewaris, akan tetapi Empat saudara-saudara Pewaris yang telah meninggal dunia tersebut ada meninggal anak-anak dan cucu yang masih hidup sampai dengan saat ini sebagai berikut :

Anak-anak serta cucu dari Almh. XXXXXXXXXX sebagai berikut :

- a. Hamidah (perempuan)
- b. Amir Syarifuddin alias Ucok (laki-laki)
- c. Faridah Hanum (perempuan)
- d. Ahmad Yani (laki-laki)
- e. Wanto
- f. Ilham (laki-laki)
- g. Marino (laki-laki)
- h. Rahmah (perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2010 dan meninggal 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Eko (laki-laki)
 - Ipul (laki-laki)
 - Dian (perempuan)

Anak-anak dari Almh. XXXXXXXXXX sebagai berikut :

- a. Sahrul (laki-laki)
- b. Erna (Perempuan)

Anak-anak dan cucu dari Alm. XXXXXXXXXX sebagai berikut :

- a. Amir Syarifuddin (laki-laki) telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan sebagai berikut :
 - Desi (perempuan)
 - Fitri (perempuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jalal (laki-laki)

Anak-anak dari **Almh. Siti Hajar Binti XXXXXXXXXX** sebagai berikut :

a. Harun Effendi (laki-laki)

b. Siti Hajar (perempuan)

Didasarkan kepada uraian-uraian diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak petitum Gugatan Penggugat Angka 2.

• Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 5, dimana adapun Harta Peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) bidang berikut dengan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Dusun V, Desa Tanah Rakyat dengan luas tanah \pm 612 m² (Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Amir Sarifudin 68 m
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Misran 68 m
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX 9 m
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan desa 9 m

b. 1 (satu) bidang berikut dengan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Dusun VI, Desa Tanah Rakyat dengan luas tanah \pm 8762 m² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai / Misriono 28 m / 50 m / 68,5m;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suleman / Sipon 80m / 6 m;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX 95 m
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sipon 34 m

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Petitum Gugatan Penggugat angka 3;

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris, Pewaris telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Wasiat Harta tanggal 10 Februari 2002 yang disaksikan 3 (tiga) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, yang pada pokoknya menyerahkan seluruh harta peninggalan milik pewaris kepada kedua orang anak angkatnya yaitu Sdr. Harun Effendi dan Sdri. Wahyu Apriani dengan syarat-syarat sebagai berikut yang dikutip kembali oleh Tergugat yang berbunyi sebagai berikut : *maka pada hari ini saya (ic. Pewaris) serahkan kepada kedua anak saya dengan secara wasiat isi wasiat adalah sebagai berikut :*

1. *Apa bila saya (ic. Pewaris) dan istri saya (ic. Tergugat) masih hidup tanah tersebut dan apa saja penghasilan darai tanah tersebut tetap milik saya.*
2. *Apa bila saya dan istri saya sudah meninggal dunia maka surat keterangan ini baru berlaku sebagai penyerahan langsung atas tanah kami kepada kedua anak tersebut.*
3. *Apa bila sudah berlaku surat keterangan ini harap kedua anak saya supaya membagi nya secara adil."*

Sehingga atas dasar tersebut Penggugat menolak dalil posita Penggugat angka 6 dan 7, **maka atas dasar tersebut cukup beralasan atas hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Petitum Gugatan Penggugat angka 4, angka 5 dan angka 6;**

- Bahwa didasari kepada uraian-uraian diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan dan disidangkan di Pengadilan Agama Kisaran dalam **Perkara Nomor : 52/Pdt.G/2020/PA-Kis, tertanggal 06 Januari 2020;**

2. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Nota Eksepsi dan Jawabannya, di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat kebenarannya;

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Penggugat tanggapi atau jelaskan di dalam Replik ini adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sesungguhnya sehari kemudian setelah Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, yang diajukan tertulis oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 20 Pebruari 2020, kami selaku Kuasa Hukum Penggugat sungguh tidak memahami karena Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah untuk Perkara Perdata Register Nomor: **52/Pdt.G/2019/PA-Kis.** yang mana Perkara dengan Nomor Register Perkara dimaksud adalah Perkara **Cerai Talak** dan telah *inkracht* Putusan Perkaranya sebagaimana terpublikasi pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kisaran, sedangkan Gugatan kami adalah Perkara Perdata Gugatan Harta Kewarisan (Maal Waris) Register Nomor: **52/Pdt.G/2020/PA-Kis.** Setelah itu kekeliruan tersebut tidak di **Renvoi** oleh Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya, serta tidak ada *Klarifikasi* lanjutan baik secara Lisan maupun Tulisan dari Tergugat/Kuasa Hukumnya perihal dimaksud kepada kami, karena menurut **Prof. M Yahya Harahap, S.H.** “secara doktrin **clerical error** (kekeliruan penulisan) masih bisa ditoleransi, **sepanjang secara Substansial tidak menimbulkan masalah pokok menjadi masalah lain**, namun kalau secara **Substansial memunculkan masalah lain**, tidak bisa ditoleransi (**invalidated/batal**) “*sumber laman Web: <https://m.hukumonline.com>” dan dalam konteks ini menurut kami kekeliruan ini jelas secara Substansial*

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi memunculkan masalah lain, karena Nomor Register Perkara lain diberi Nomor register Perkara lainnya serta terletak dibagian paling atas (Judul) dari bundel lembaran Eksepsi dan Jawaban Tergugat, sedangkan yang kami pahami Nomor Register suatu Perkara adalah **identitas** dari Perkara itu sendiri, jika kekeliruan ini dilakukan oleh Tergugat yang maju sebagai *in person* kami akan memahaminya, tentu ini hal baru bagi kami sebagai Praktisi Hukum, sehingga kami menolak untuk memberi Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 20 Pebruari 2020 tersebut dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk menyatakan bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut adalah salah peruntukannya;

2. Bahwa **benar**, Penggugat telah mendalilkan harta warisan sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan halaman 2 angka 5 sub angka 5.1 dan sub angka 5.2 merupakan harta pewaris dari Alm. XXXXXXXXXXXX adalah hak dari penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Pewaris dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sewaktu pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kisaran;

3. Bahwa **benar** sesuai dengan faktanya, 2 (Dua) Objek harta Peninggalan Pewaris tersebut diatas dikuasai sepihak oleh Tergugat tanpa ada membagikannya kepada Tergugat dan hasil dari 2 (Dua) objek harta Peninggalan Pewaris tersebut berupa tanaman karet dan kelapa sawit juga diambil sepihak oleh Tergugat walaupun Penggugat sudah berkali-kali untuk meminta membagikan secara Faraidh secara baik-baik sejak \pm 1 (Satu) tahun yang lalu kepada Tergugat demi untuk menghindari adanya gugatan Harta Kewarisan (Maal Waris), namun tidak berhasil;

4. Bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya tidak memaknai **KEKHUSUSAN** dari **Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Dan/atau Kompilasi Hukum Islam** tersebut secara keseluruhan, baik dari aspek Historis maupun Yuridis secara lebih mendalam serta mencoba untuk memasukkan unsur **Kewarisan KUHPerdata (BW)** kedalamnya, yang mana **secara Historis** Kompilasi Hukum Islam awalnya disusun dan disahkan berdasarkan

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Para Ulama dengan para Perumus hanya untuk Umat Islam, yang didasari oleh 4 (Empat) mazhab Fiqh Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, sehingga dapat difahami ada asas "*Lex specialis derogat legi generali*" di dalam Kompilasi Hukum Islam, kemudian di dalam Fikih-Fikih Islam tidak mengenal istilah **Ahli Waris Pengganti**, Namun selanjutnya menurut **Prof. Yahya Harahap, S.H.**, sebagai salah seorang yang terlibat langsung dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan "*bahwa diadakannya Ahli Waris Pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena Orang Tuanya telah meninggal lebih dahulu*" lantas masuklah Pasal tentang Ahli Waris Pengganti ke dalam Rumusan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian **secara Yuridis** walaupun Pasal Tentang Ahli Waris Pengganti telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam namun secara keseluruhan tidak ada satupun Pasal tentang Ahli Waris Pengganti yang mengisyaratkan secara spesifik pada **ikatan garis keluarga ke samping**, baru sebatas pada **ikatan garis keluarga ke atas maupun ke bawah**, dan pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*, sehingga kata **dapat** di dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut menegaskan bahwa sifatnya tidak **imperatif**, hal ini juga diakui oleh para ahli Hukum dan merekomendasikan untuk menghapus kata **dapat** dalam Pasal 185 ayat (1) tersebut dan masih membatasinya hanya pada **ikatan garis keluarga ke bawah (Cucu)** sebagaimana yang tertera dalam **Kesimpulan Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Balikpapan tahun 2010**, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 501/Pdt.G/2016/PA-Cmi, serta telah dikuatkan Putusannya di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor:

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pdt.G/2018/PTA-Bdg pada halaman ke 6 (enam) alinea 2-3 yang menyatakan bahwa kata “DAPAT” dalam Pasal 185 ayat (1) KHI bermakna Tidak Harus/Tidak Wajib bagi anak-anak (keponakan) menggantikan kedudukan Orang Tua yang telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa berdasarkan keterangan dalil-dalil Dan/atau Riwayat singkat di atas maka **Gugatan Penggugat haruslah diterima**, sehingga **dapat membantah** secara jelas semua dalil-dalil Tergugat yang 2 (Dua) kali diulang oleh Kuasa Hukum Tergugat pada Poin (A) **Dalam Eksepsi** Tergugat tentang Gugatan Penggugat yang Kurang Pihak, karena kesalahan Persepsi Hukum dari Kuasa Hukum Tergugat (**yang membuat Kuasa Hukum Tergugat mengajak Hukum untuk tersesat bersama sebagaimana Persepsi Hukumnya sendiri**) tentang Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 ayat (1) KHI **dan menolak** untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), **serta menolak** untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Penggugat tanggapi atau jelaskan Dalam Pokok Perkara ini adalah sebagai berikut:

8. Bahwa **benar** XXXXXXXXXXXX telah menikah sah secara hukum Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX di Tanah Rakyat dari dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak;

Bahwa adapun pengangkatan anak yang dilakukan Pewaris dengan Tergugat tidak sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.

9. Bahwa **benar** Ahli Waris dari Pewaris XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Pebruari 2019, adalah:

3. XXXXXXXXXXXX isteri;
4. XXXXXXXXXXXX saudara perempuan kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **benar** pada saat Alm. XXXXXXXXXX meninggal dunia ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

4. Bahwa **benar** selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Alm. XXXXXXXXXX ada meninggalkan harta yang di dapat dari harta warisan dari orang tua Alm. sebagai berikut :

4.1. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 8.762 \text{ m}^2$ beserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Dusun VII (Dahulu di Dusun III sebelum Pemekaran Dusun), Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/tanah Misriono 28 M /50 M /68,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suleman/Sipon 80 M/6 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX 95 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sipon 34 M;

.2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Dusun VI (Dahulu di Dusun III sebelum Pemekaran Dusun), Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX 73 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa 19 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yani/Misriono 19 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah XXXXXXXXXX alias Siti Ardi/Misran 73 M;

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **benar** Setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia belum ada dilakukan pembagian terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh XXXXXXXXXX sampai saat ini;

C. DALAM REKOPENSI

1. Bahwa **tidak benar** dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dk/Penggugat dr menyatakan bahwa dalil Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr angka 5. 2 pada halaman 2 adalah salah Objek (**Error in Objecto**), kami selaku Kuasa Hukum Penggugat dk/Tergugat dr kembali tidak dapat memahami **Persepsi Hukum** dari Tergugat dk/Penggugat dr tentang **Error in Objecto**, yang mana letaknya sesuai dengan yang diakui oleh Tergugat dk/Penggugat dr, yakni di Dusun VI (dahulu Dusun III setelah Pemekaran Dusun dan kemudian dahulu menjadi Dusun V setelah Pemekaran Dusun Tahap Pertama) serta dengan total luasnya yang nyaris sama, yakni seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ yang didalilkan oleh Penggugat dk/Tergugat dr pada Gugatan Kompensi dengan yang didalilkan Tergugat dk/Penggugat dr pada Eksepsi dan Jawabannya yakni seluas $\pm 1.233 \text{ m}^2$, namun disertai dengan dalil **sepihak** dari Tergugat dk/Penggugat dr bahwa separuh dari Luas Tanah tersebut **telah dijual Pewaris kepada seseorang yang bernama Misran**, sehingga selanjutnya tinggal dibuktikan saja pada agenda Pembuktian bahwa dalil siapa yang terbukti, karena Penggugat dk/Tergugat dr merasa sangat yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki, maka tidak beralasan jika Tergugat dk/Penggugat dr meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr salah Objek (**Error in Objecto**) dan menyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke Verklaard**);

2. Bahwa **tidak benar** dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dk/Penggugat dr yang mendalilkan dan membantah Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr angka 3 (Tiga) sampai dengan 6 (Enam) masih Terlalu Dini (**Premature**) adalah salah, Justru Penggugat dk/Tergugat dr menduga hal tersebut hanyalah bentuk upaya Tergugat dk/Penggugat dr dalam menguasai sepihak Objek peninggalan dari Pewaris semata, yang mana

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dk/Tergugat dr meyakini dengan bukti-bukti yang dimiliki bahwa Proses Pengangkatan Anak hingga Pembuatan Surat Keterangan Wasiat serta Pembacaan Dan/atau Pengumuman Surat Keterangan Wasiat yang dilakukan Tergugat dk/Penggugat dr tidak sesuai dengan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dk/Tergugat dr meyakini kebenaran Materil akan terungkap dalam agenda Pembuktian Perkara *A quo* dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran agar menolak untuk kesekian kalinya dalil Tergugat dk/Penggugat dr berupaya menggiring opini dalam menyatakan Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijke Verklaard***);

Bahwa **tidak benar** dan Penggugat dk/Tergugat dr menilai Tergugat dk/Penggugat dr telah salah Persepsi Hukum Tergugat dk/Penggugat dr dalam mengilustrasikan jika Petitum angka 5 (Lima) Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr (***Obscure Libel***), ***Kontradiktif, Misleading of Justice, serta Niet ontvankelijke Verklaard adalah Kesesatan dalam Mengimplementasikan Hukum terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr melalui Eksepsi dan Jawaban Tergugat dk/Penggugat dr adalah salah dan patut untuk ditolak***, karena dari sisi usia serta dari kekerabatan Penggugat dk/Tergugat dr adalah satu-satunya yang tersisa sebagai Orang yang dituakan dalam lingkup keluarganya, sehingga upaya Penggugat dk/Tergugat dr dalam mencari keadilan terhadap Peninggalan Pewaris (dalam hal ini adalah adik kandung Penggugat) seyogyanya bukan untuk diri Penggugat dk/Tergugat dr Pribadi semata, melainkan juga untuk seluruh Ahli Waris lainnya termasuk Tergugat dk/Penggugat dr, namun dikarenakan segala upaya kekeluargaan yang sudah ditempuh selalu saja gagal, maka atas sokongan dari seluruh keluarga besar sedarah dan sekandung Pewaris sehingga membuat Penggugat dk/Tergugat dr maju dihadapan Pengadilan Agama Kisaran untuk memperjuangkan harta peninggalan Pewaris dan jika Hak tersebut didapatkan selanjutnya atas asas etikad baik untuk meminta membagi Faraidhkan kepada seluruh Ahli Waris yang ada kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana dengan kalimat

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kebenaran Islam yakni, ***“QULIL HAQQA WALAU KANA MURRON
artinya KATAKANLAH KEBENARAN WALAU ITU PAHIT”***;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Penggugat bahwasannya kami selaku kuasa hukum Tergugat didalam Jawabannya tertanggal 20 Februari 2020 tidak pernah mengajukan gugat balik (rekonpensi) sebagaimana yang tertuang didalam Replik Saudara Huruf C Dalam Rekonpensi yang tertuang dalam angka 1 s.d angka 3 pada halaman 5 s/d 7, sehingga oleh karenanya tidak ada perubahan kedudukan dari Tergugat dk menjadi Penggugat dr sebagaimana yang Penggugat sampaikan pada replik Saudara dan untuk halmana demi hukum (*by the law*) apa yang terkandung dan tertuang didalam huruf C Replik Saudara tersebut dianggap tidak pernah ada (*never exist*);

Bahwa disamping itu, Tergugat menolak secara tegas dalil yang disampaikan penggugat pada bagian eksepsi angka 1 hal. 2 dalam repliknya, dikarenakan secara nyata terhadap gugatan Penggugat, kami selaku kuasa hukum Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Februari 2020 pada persidangan aquo. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah sifatnya kesalahan pengetikan pada judul saja yang menurut ketentuan R.Bg dan Praktek hukum di pengadilan tidak mengakibatkan jawaban dari Tergugat baik menyangkut keberatan-keberatan dalam eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara dapat dikesampingkan mengingat kesalahan pengetikan tersebut tidak substansial, halmana dikarenakan Tergugat secara tegas didalam jawaban Tergugat tanggal 20 Februari 2020 menyatakan : *“Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban terhadap gugatan harta warisan (maal waris) tanggal 19 november 2019.....”* dimana gugatan penggugat aquo adalah bertanggal 19 november 2019 sehingga demi hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dalam repliknya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia dikarenakan argumentasi tersebut tidak didasari kepada ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil angka 2 dan 3 pada replik Penggugat pada bagian eksepsi hal.2 dan 3 cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk ditolak, dikarenakan menurut ketentuan Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Mediasi, hal-hal yang disampaikan pada proses Mediasi tidak dapat dijadikan pembuktian didalam perkara aquo, dan untuk hal mana Tergugat menolak dalil dimaksud;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*)

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 4 pada bagian Eksepsi Repliknya hal. 3 dan 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwasannya Pasal 185 KHI hanya dapat diterapkan untuk keturunan garis keturunan kebawah sampai dengan ke cucu, dikarenakan ahli waris pengganti sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 KHI harus dimaknai untuk keturunan garis kebawah dan kesamping, dimana jika hanya dapat diterapkan untuk garis keturunan kebawah saja maka hal tersebut sangatlah diskriminatif, dimana secara nyata didalam perkara aquo 1) Almh. XXXXXXXXXXXX, 2) Almh. XXXXXXXXXXXX, 3) Alm. XXXXXXXXXXXX dan 4) Almh. XXXXXXXXXXXX meninggalkan anak-anak dan cucu yang kami uraikan sebagai berikut :

5. Anak-anak serta cucu dari **Almh. XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :

- Hamidah (perempuan)
- Amir Syarifuddin alias Ucok (laki-laki)
- Faridah Hanum (perempuan)
- Ahmad Yani (laki-laki)
- Wanto (laki-laki)
- Ilham (laki-laki)
- Marino (laki-laki)
- Rahmah (perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2010 dan meninggal 2 (dua) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eko (laki-laki)
- Ipul (laki-laki)
- Dian (perempuan)

6. Anak-anak dari **Almh. XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :

- c. Sahrul (laki-laki)
- d. Erna (Perempuan)

7. Anak-anak dan cucu dari **Alm. XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :

- c. Amir Syarifuddin (laki-laki) telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - Desi (perempuan)
 - Fitri (perempuan)
- d. Jalal (laki-laki)

8. Anak-anak dari **Almh. XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut :

- c. Harun Effendi (laki-laki)
- d. Siti Hajar (perempuan)

- Bahwa secara nyata didalam eksepsi maupun pokok perkara dalam replik Penggugat, Penggugat sama sekali tidak ada menolak secara tegas terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat menyangkut masih adanya keturunan dari 1) Almh. XXXXXXXXXXXX, 2) Almh. XXXXXXXXXXXX, 3) Alm. XXXXXXXXXXXX dan 4) Almh. XXXXXXXXXXXX sehingga oleh karenanya maka terhadap hal yang tidak ditanggapi dan ditolak oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai pengakuan bahwasannya benar masih ada keturunan dari pada 1) Almh. XXXXXXXXXXXX, 2) Almh. XXXXXXXXXXXX, 3) Alm. XXXXXXXXXXXX dan 4) Almh. XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa dengan masih adanya keturunan dari 1) Almh. XXXXXXXXXXXX, 2) Almh. XXXXXXXXXXXX, 3) Alm. XXXXXXXXXXXX dan 4) Almh. XXXXXXXXXXXX yang merupakan keponakan pewaris dan cucu dari saudara kandung (seibu seapak) pewaris, serta mendasari kepada suatu ketentuan hukum tidaklah dapat bersifat diskriminatif sehingga oleh

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan pasal 185 KHI haruslah dimaknai untuk keturunan garis keluarga kebawah dan untuk keturunan garis keluarga kesamping;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat yang tidak mengikutkannya anak-anak maupun cucu dari 1) Almh. XXXXXXXXXXXX, 2) Almh. XXXXXXXXXXXX, 3) Alm. XXXXXXXXXXXX dan 4) Almh. XXXXXXXXXXXX (keponakan dari pewaris dan cucu dari keponakan pewaris) sebagai pihak didalam perkara aquo, mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak dan hal mana telah membuat perkara aquo tidak terang dan menjadi kabur, sehingga cukup beralasan atas hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvakerlijkeverklaard);

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang mulia dalam memeriksa serta mengadili perkara aquo maka izinkan kami sampaikan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Putusan MARI nomor 184 K/AG/1996 Tanggal 27 Mei 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat"*.

Putusan No. 537 K/AG/1996 "Yurisprudensi MA 1997". Kaidahnya, *judex factie* salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam mem-*faraidh*-kan harta peninggalan pewaris.

Putusan MA No. 334K/AG/2005, yang tercantum dalam buku *Yurisprudensi MA 2006 dan 2010*, memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang digantikan adalah lebih dahulu daripada pewaris. Jika tidak, maka gugatan tidak dapat diterima karena kabur.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 676 K/AG/2012 Tanggal Putusan : 15 Mei 2012, yang Kaidah Hukumnya menyatakan :

"Bahwa kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan"

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibangun oleh hukum Islam, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini, tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima kedudukan ahli waris pengganti sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia. Bahwa Pengadilan tidak boleh mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya lantaran telah lebih dahulu meninggal dunia."

2. Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objecto)

- Bahwa didalam replik Penggugat pada bagian eksepsi, Penggugat tidak ada mengcounter dalil-dalil yang Tergugat ajukan pada bagian ini, sehingga oleh karenanya demi hukum Penggugat telah mengakui dalil-dalil yang tergugat ajukan tersebut;
- Bahwa adapun harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut :
 - c. 1 (satu) bidang berikut dengan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Dusun V, Desa Tanah Rakyat dengan luas tanah \pm 612 m² (Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Amir Sarifudin 68 m
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Misran 68 m
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 9 m
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan desa 9 m
 - d. 1 (satu) bidang berikut dengan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Dusun VI, Desa Tanah Rakyat dengan luas tanah \pm 8762 m² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Sungai / Misriono 28 m / 50 m / 68,5m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suleman / Sipon 80m / 6 m;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 95 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sipon 34 m

• Bahwa terhadap harta peninggalan huruf a (ic tanah milik pewaris yang terletak di Dusun V Tanah Rakyat) diatas awalnya adalah seluas $\pm 1.233 \text{ m}^2$ namun semasa hidupnya, Pewaris telah mengalihkan tanah miliknya kepada Sdr. Misran seluas 621 m^2 dengan batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX (ic. Pewaris) 69 m
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah harun effendi 69 m
- Sebelah barat berbatas dengan tanah M.Yani 9 m
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa 9 m

Hal ini berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 30 Januari 1997

• Bahwa oleh karena Penggugat masih memasukkan tanah pewaris yang telah dilepaskan pewaris kepada sdr Misran didalam perkara aquo sebagaimana yang diuraikan Penggugat terkait harta peninggalan Pewaris sebagaimana yang diuraikan pada Gugatan angka 5 sub angka 5.2 pada hal.2 dan ditegaskan lagi oleh Penggugat pada Repliknya Pada Bagian Pokok Perkara angka 4 sub angka 4.2.2 maka Penggugat telah salah menyangkut objek peninggalan (harta peninggalan) pewaris, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat salah objek dan cukup beralasan atas hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

• Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia iijinkan kami mengajukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : **Putusan MARI nomor 34 K/AG/1997 Tanggal 27 Juli 1998** yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Gugatan penggugat obscuur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan"*

• Bahwa selain dari pada itu secara nyata Penggugat telah memasukkan harta bawaan Tergugat yang merupakan hadiah pemberian Sdr. Misran berupa bangunan rumah yang ada diatas objek ad. a diatas, dimana pembangunan rumah tersebut tidak ada menggunakan uang dari

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris akan tetapi pembangunan rumah tersebut menggunakan uang dari sdr. Misran yang merupakan adik kandung Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat telah salah dalam menetapkan rumah yang ada diatas tanah peninggalan Pewaris adalah harta warisan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan atas hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard);

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia iijinkan kami mengajukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : **Putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005** yang kaidah hukumnya menyatakan :

"Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris".

"Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing"

3. Gugatan Penggugat masih Terlalu Dini (Premature)

- Bahwa Penggugat didalam Repliknya yang tidak bertanggal pada bagian eksepsi dari mulai hal. 2 s.d hal. 4, Penggugat tidak ada mengcounter dalil-dalil yang Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi ini, sehingga oleh karenanya demi hukum Penggugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa semasa hidupnya, Pewaris ada membuat dan menandatangani Surat Keterangan Wasiat Harta tanggal 10 Februari 2002 yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tanah rakyat selanjutnya disebut sebagai **"Surat Wasiat"**;
- Bahwa **"Surat Wasiat"** tersebut secara hukum sampai dengan sekarang belum dinyatakan tidak sah atau batal oleh pengadilan

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya **"Surat Wasiat"** masih berlaku dan mengikat bagi seluruh ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXX;

- Bahwa oleh karena **"Surat Wasiat"** masih berlaku dan mengikat seluruh ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXX, maka sudah menjadi kewajiban dari para ahli waris untuk menaati wasiat dimaksud sebagaimana ketentuan **Pasal 175 ayat (1) KHI** yang menyatakan :

"Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban;*
- c. pewaris maupun penagih piutang;*
- d. **menyelesaikan wasiat pewaris;***
- e. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak."*

- Bahwa didalam **"Surat Wasiat"** yang dibuat dan ditandatangani oleh pewaris secara tegas menyatakan : *"maka pada hari ini saya (ic. Pewaris) serahkan kepada kedua anak saya dengan secara wasiat isi wasiat adalah sebagai berikut :*

- 4. Apa bila saya (ic. Pewaris) dan istri saya (ic. Tergugat) masih hidup tanah tersebut dan apa saja penghasilan dari tanah tersebut tetap milik saya.*
- 5. Apa bila saya dan istri saya sudah meninggal dunia maka surat keterangan ini baru berlaku sebagai penyerahan langsung atas tanah kami kepada kedua anak tersebut.*
- 6. Apa bila sudah berlaku surat keterangan ini harap kedua anak saya supaya membaginya secara adil."*

- Bahwa dengan adanya permintaan Pewaris tersebut maka demi hukum Penggugat yang dalam hal ini adalah salah satu ahli waris dari Pewaris belum dapat mengajukan gugatan perkara aquo untuk melakukan pembagian terhadap harta pewaris, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat masih terlalu dini (*premature*) untuk diajukan sehingga cukup beralasan atas hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverklaard*);

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Bahwa didalam replik Penggugat pada bagian eksepsi, Penggugat tidak ada mengcounter dalil-dalil yang Tergugat ajukan pada bagian ini, sehingga oleh karenanya demi hukum Penggugat telah mengakui dalil-dalil yang tergugat ajukan tersebut;
- Bahwa didalam jawaban Tergugat sebelumnya terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menguraikan adanya kekaburan didalam gugatan aquo yaitu terdiri atas :
 - a. Bahwa didalam Gugatan aquo terdapat Pertentangan antara posita angka 2 dengan posita angka 4, dimana disatu sisi Penggugat menyatakan saudara kandung pewaris lainnya telah meninggal dunia tetapi disisi lain masih ada saudara kandung pewaris yakni Penggugat, hal mana posita ini saling bertentangan dan mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur;
 - b. Bahwa penggugat tidak mencantumkan seluruh keturunan dari Saudara kandung Pewaris yang telah meninggal dunia, dimana keturunan dari Saudara pewaris yang meninggal dunia terlebih dahulu tersebut adalah ahli waris dari pewaris dikarenakan pewaris tidak dikarunia anak dan Penggugat adalah saudara perempuan kandung pewaris tidak dapat menghijab / melindungi / menghalangi hak-hak dari pada keturunan para alm/almh saudara kandung Pewaris, sehingga dengan tidak adanya hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Putusan MARI nomor 184 K/AG/1996 Tanggal 27 Mei 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat"*.

Putusan No. 537 K/AG/1996 "Yurisprudensi MA 1997". Kaidahnya, judex factie salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam mem-*faraidh*-kan harta peninggalan pewaris.

Putusan MA No. 334K/AG/2005, yang tercantum dalam buku Yurisprudensi MA 2006 dan 2010, memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang digantikan adalah lebih dahulu daripada pewaris. Jika tidak, maka gugatan tidak dapat diterima karena kabur.

c. Bahwa terdapat pertentangan Posita dengan Petitum maupun Petitum dengan Petitum didalam Gugatan Penggugat, hal ini dapat dilihat adanya petitum angka 5 yang menyatakan : *"Menetapkan hak bagian masing-masing ahli warisnya sesuai dengan hukum faraidh yang berlaku, dan seterusnya dibagikan /difaraidhkan kepada ahli waris pengganti yang berhak menerimanya"*, dimana petitum angka 5 ini tidak ada didukung satu dalilpun pada posita gugatan penggugat yang menguraikan tentang kedudukan anak-anak maupun dari Alm/Almh Saudara Kandung Pewaris. Di samping itu juga petitum angka 5 bertentangan dengan petitum angka 2 yang hanya menetapkan Penggugat dan tergugat sebagai ahli waris daripada Pewaris. Sehingga dengan adanya pertentangan antara petitum angka 5 yang tidak didukung oleh Posita serta adanya pertentangan petitum angka 5 dengan angka 2, maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kabur.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1073 tanggal 18 desember 1975 yang akidah hukumnya menyatakan : *"karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Putusan Mahkamah Agung RI No. 585 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang kaidah hukunya menyatakan :

"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya kecuali terhadap hal-hal yang diakui tegas kebenarannya oleh tergugat.
- Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan Tergugat dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada angka 2 yang menyatakan ahli waris dari Pewaris hanyalah Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan masih adanya keturunan dari: (1) Almh. XXXXXXXXXXXX, (2) Almh. XXXXXXXXXXXX, (3) Alm. XXXXXXXXXXXX, (4) Almh. XXXXXXXXXXXX yang mana keturunannya tersebut adalah keponakan Pewaris dan cucu-cucu dari saudara Kandung Pewaris, dimana secara nyata juga Penggugat didalam repliknya tidak ada menolak secara tegas dalil Tergugat poin 4 hal. 8 dan 9 dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya masih ada keturunan (anak-anak maupun cucu) (1) Almh. XXXXXXXXXXXX, (2) Almh. XXXXXXXXXXXX, (3) Alm. XXXXXXXXXXXX, (4) Almh. XXXXXXXXXXXX sehingga sikap Penggugat yang tidak tegas menolak dalil Tergugat dari jawaban tersebut dapat dijadikan dasar bahwasannya Penggugat mengakui adanya keturunan (anak-anak maupun cucu) dari (1) Almh. XXXXXXXXXXXX, (2) Almh. XXXXXXXXXXXX, (3) Alm. XXXXXXXXXXXX, (4) Almh. XXXXXXXXXXXX yang merupakan keponakan dari Pewaris dan cucu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Kandung pewaris. Didasarkan kepada hal tersebut cukup berasal bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk Menolak Petitum gugatan Penggugat angka 2.

- **Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam jawabannya terdahulu pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya : “meskipun Pewaris dan Tergugat tidak dikarunia anak akan tetapi Pewaris semasa hidupnya dan Tergugat ada mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu :**

- 1. Seorang anak laki-laki bernama Harun Effendi yang merupakan anak Almh. XXXXXXXXXXXX (saudara perempuan kandung dari pewaris) dan**
- 2. Seorang anak perempuan bernama Wahyu Apriyani yang merupakan anak dari Almh. Sutinah binti Sukimin (saudara perempuan kandung dari Tergugat),**

dimana terhadap dalil ini Penggugat didalam Repliknya pada bagian pokok perkara tidak ada secara tegas menolak dalil tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat secara diam-diam telah mengakui dalil yang diajukan Tergugat tersebut;”

- Bahwa terhadap pengangkatan kedua anak tersebut, Pewaris memberikan nafkah, menyekolahkan dan tinggal bersama dengan pewaris dan tergugat sejak kecil hingga menikah layaknya anak sendiri, dimana seluruh orang kampung mengetahui secara terang bahwasannya kedua anak angkat pewaris (ic. Harun Effendy anak dari Almh. XXXXXXXXXXXX dan Wahyu Apriani anak dari Almh. Sutinah bin Sukimin [Saudara perempuan kandung Tergugat]) adalah anak angkat Pewaris dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 4 dikarenakan adapun harta peninggalan pewaris (Alm. XXXXXXXXXXXX) adalah:

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bidang berikut dengan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Dusun V, Desa Tanah Rakyat dengan luas tanah \pm 612 m² (Enam Ratus Dua Belas Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Amir Sarifudin 68 m
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Misran 68 m
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 9 m
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan desa 9 m

b. 1 (satu) bidang berikut dengan tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Dusun VI, Desa Tanah Rakyat dengan luas tanah \pm 8762 m² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai / Misriono 28 m / 50 m / 68,5m;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suleman / Sipon 80m / 6 m;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 95 m
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sipon 34 m

Berdasarkan uraian tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Petitum Gugatan Penggugat angka 3;

- Bahwa terhadap “Surat Wasiat” yang telah Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat pada poin pertama hal. 10 yang pada pokoknya semasa hidupnya pewaris, pewaris ada membuat dan menandatangani “Surat Wasiat”, dimana terhadap dalil ini, Penggugat didalam Repliknya pada bagian pokok perkara secara tegas tidak ada menolak dalil Tergugat tersebut dan bahkan tidak memberikan tanggapan sama sekali, sehingga oleh karenanya terhadap dalil Tergugat tersebut diakui secara diam-diam oleh Penggugat;
- Bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat untuk selebihnya cukup beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut;

A. Tertulis

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor: 470/833/2003/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 19 November 2019, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan setelah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/329/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 11 Maret 2020, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan setelah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/330/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 11 Maret 2020, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan setelah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXX Nomor: 1209300903100011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 09 Maret 2010, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXX Nomor: 1209081812070007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 31 Oktober 2019, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/334/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 11 Maret 2020, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan setelah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah an. XXXXXXXXXX nomor 590-TR/VII NG/2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 27 Juli 2009, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan an. XXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 27 Juli 2009, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi bukti pembayaran PBB Online Tahun Pajak 2020 an. XXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 590/98/SKT/2003/XI/2016 an. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2016, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Penyerahan Hibah Tanah nomor 590/5/2003/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2016, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (P.11);

12. Fotokopi bukti pembayaran PBB Online Tahun Pajak 2019 an. XXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat Harta an. XXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Februari 2001, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (P.13);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 88 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara ipar dari Penggugat dan saksi kenal dengan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal sekitar 1 tahun yang lalu;
- Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki istri bernama XXXXXXXXXXXX dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yaitu XXXXXXXXXXXX (Penggugat), XXXXXXXXXXXX (meninggal 9 tahun lalu), XXXXXXXXXXXX (meninggal 14 tahun lalu), XXXXXXXXXXXX (meninggal 14 tahun lalu) dan XXXXXXXXXXXX (meninggal 8 tahun lalu);
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki dua orang anak dan kedua orang anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 8 orang anak dan kedelapan orang anak Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua orang anak Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa semasa hidup, Alm. XXXXXXXXXXXX sebidang tanah yang merupakan harta bawaan sekitar 1200m² (3 rantai) dengan batas sebelah timur berbatas dengan jalan Desa, sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX, sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX dan Selatan berbatas dengan tanah Iran;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXX juga memiliki sebidang tanah seluas 20 Rantai terletak di Dusun VII dengan batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Leman, sebelah Barat berbatas dengan tanah Pardi, sebelah selatan berbatas dengan

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Arpin dan sebelah Timur berbats dengan tanah Nyai Benut, namun saksi tidak tahu perolehan tanah dibeli atau pemberian;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Alm. **XXXXXXXXXX** sudah meninggal duniasekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa Alm. **XXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXX** dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Alm. **XXXXXXXXXX** memiliki 5 orang saudara Kandung yaitu Alm. **XXXXXXXXXX**, Alm. **XXXXXXXXXX**, Alm. **XXXXXXXXXX** Alm. **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa keempat saudara kandung Alm. **XXXXXXXXXX** memilik anak dan anak dari saudara kandung Alm. **XXXXXXXXXX** masih hidup;

3. **XXXXXXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Alm. **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Alm. **XXXXXXXXXX** meninggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. **XXXXXXXXXX** bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa setahu saksi antara Alm. **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** tidak dikaruniai anak
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. **XXXXXXXXXX** telah

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki beberapa orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX ada meninggalkan tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut terletak di Dusun VI Desa Tanah Rakyat, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut oleh Alm. XXXXXXXXXXXX;

4. XXXXXXXXXXXX, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. XXXXXXXXXXXX karena pernah menjadi warga saksi;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki beberapa orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX ada meninggalkan tanah yang saat ini disengketakan objek 5.1 oleh Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut terletak di Dusun VII Desa Tanah Rakyat, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut oleh Alm. XXXXXXXXXXXX, awalnya tanah tersebut milik orang tua Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani perpindahan tanah dari XXXXXXXXXXXX ke Misran;

5. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. XXXXXXXXXX, yang mana saksi merupakan mantan Kepala Desa Tanah Rakyat;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX meninggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Alm. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak namun memiliki anak angkat;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki beberapa orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. XXXXXXXXXX ada meninggalkan tanah yang saat ini disengketakan objek 5.1 oleh Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut terletak di Dusun VII Desa Tanah Rakyat, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut oleh Alm. XXXXXXXXXX, awalnya tanah tersebut milik orang tua Alm. XXXXXXXXXX;

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. XXXXXXXXXX ada meninggalkan tanah yang saat ini disengketakan objek 5.2 oleh Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut terletak di Dusun VI Desa Tanah Rakyat, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut oleh Alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa Tanah Rakyat sejak tahun 2008 s/d 2013;

6. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anak kandung dari alm. XXXXXXXXXX (keponakan Penggugat);
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX meninggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Alm. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 8 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat) memiliki 12 orang anak dan masih hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat yang dibawa oleh XXXXXXXXXXXX (istri Alm. XXXXXXXXXXXX) pada tahun 2020, surat wasiat tersebut dibuat tahun 2002;

7. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX (keponakan Penggugat);
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 8 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 2 orang anak;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat) memiliki 12 orang anak dan masih hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat sekitar 3 bulan setelah Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, surat wasiat tersebut diperlihatkan oleh XXXXXXXXXXXX;

8. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan tanpa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan cucu dari Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi anak kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX (keponakan Penggugat);
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 8 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat) memiliki 12 orang anak dan masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasiat ataupun surat hibah;

9. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi anak kandung dari Alm. XXXXXXXXXXXX (keponakan Penggugat);
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX;

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 8 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat) memiliki 12 orang anak dan masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasiat ataupun surat hibah;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 597/1971 atas nama DXXXXXXXXX dengan Sukiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran tanggal 30 November 1971, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda sebagai bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXX Nomor: 1209300903100011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 09 Maret 2010, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda sebagai bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Surat Kematian Nomor: 470/123/2003/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan tanggal 18 Februari 2019, fotokopi

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah an. XXXXXXXXXX nomor 590-TR/VII NG/2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 27 Juli 2009, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (T.4);

5. Fotokopi Surat Surat Penyerahan Tanah an. XXXXXXXXXX kepada Misran yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 30 Januari 1997, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti(T.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat Harta an. XXXXXXXXXX yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Februari 2002, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan diberi tanda sebagai bukti (T.6);

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) an. Harun Effendi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1996, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.7);

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) an. Harun Effendi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 08 Juni 1989, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.8);

9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMA) an. Harun Effendi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 1992, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.9);

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) an. Wahyu Afriani yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 13 Juni 1998, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.10);

11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (Mts) nomor 1757/Ts-AW/XVIII/2001 an. Wahyu Afriani nomor yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Al Jam'iyatul Washliyah, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.11);

12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) an. Wahyu Afriani yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 14 Juni 2004, Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos, dan dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.12)

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penggugat dan saksi kenal dengan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki istri bernama XXXXXXXXXXXX dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak namun ada anak angkat dari saudara kandung XXXXXXXXXXXX yang diambil sejak usia 7 hari, dan satu lagi diambil dari anak saudara kandung Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yaitu XXXXXXXXXXXX (Penggugat), XXXXXXXXXXXX (meninggal 9 tahun lalu), XXXXXXXXXXXX (meninggal 14 tahun lalu), XXXXXXXXXXXX (meninggal 14 tahun lalu) dan XXXXXXXXXXXX (meninggal 8 tahun lalu);
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki dua orang anak dan kedua orang anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 8 orang anak dan kedelapan orang anak Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua orang anak Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa semasa hidup, Alm. XXXXXXXXXXXX sebidang tanah yang merupakan harta bawaan sebanyak 2 objek yang terletak di Kampung benteng, semua anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian dan masing-masing mempunyai suratnya dan setahu saksi tanah bagian Alm. XXXXXXXXXXXX sampai saat ini masih ada dan belum di perjual belikan;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan mengenal Alm. XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX sudah meninggal duniasekitar 1 tahun lalu;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara Kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa keempat saudara kandung Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki anak dan anak dari saudara kandung Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak angkat yaitu Pendi dan Ayu, Pendi adalah anak kandung dari saudara kandung Alm. XXXXXXXXXXXX yang diambil saat kelas 2 SD, sedangkan Ayu adalah anak kandung dari saudara kandung XXXXXXXXXXXX yang diambil saat usia 7 hari;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengangkatan kedua orang anak angkat Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX didaftarkan ke Pengadilan Agama atau ke Catatan Sipil;

3. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat dan kenal dengan Alm. XXXXXXXXXXXX sebagai ipar saksi;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki beberapa orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah satu anak Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Alm. XXXXXXXXXXXX seluas 6.12m² pada tahun 1997 dengan harga Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), suratnya di pecah dan saksi memiliki suratnya;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak angkat yaitu Pendi dan Ayu, Pendi adalah anak kandung dari saudara kandung Alm. XXXXXXXXXXXX yang diambil

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kelas 2 SD, sedangkan Ayu adalah anak kandung dari saudara kandung XXXXXXXXXXXX yang diambil saat usia 7 hari;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengangkatan kedua orang anak angkat Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX didaftarkan ke Pengadilan Agama atau ke Catatan Sipil;

4. XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anak angkat dari Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal sekitar satu tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengenal isteri Alm. XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setahu saksi antara Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak angkat yaitu Pendi dan Ayu, Pendi adalah anak kandung dari saudara kandung Alm. XXXXXXXXXXXX yang diambil saat kelas 2 SD, sedangkan Ayu adalah anak kandung dari saudara kandung XXXXXXXXXXXX yang diambil saat usia 7 hari;

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 5 orang saudara kandung yaitu Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki beberapa orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan salah

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anak Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXX masih hidup;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak dan anak-anak dari Alm. XXXXXXXXXX masih hidup;

- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX ada meninggalkan ladang sawit 20 rantai dan rumah, hasil panen sawit XXXXXXXXXX yang ambil, rumah dan ladang sawit masih atas nama Alm. XXXXXXXXXX;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapny dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, semua proses persidangan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan/perlawanan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat di dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai eksepsi non-kewenangan absolut maupun relatif pengadilan agama, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang eksepsi mengenai kurang pihak

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak dalam perkara, yang mana Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, tergambar dengan jelas pada posita angka 2 bahwa Penggugat merupakan Saudara kandung dari Pewaris (Alm. XXXXXXXXXX), pada Posita angka 4 Penggugat menjelaskan bahwa saudara kandung Penggugat yang lainnya telah meninggal dunia tetapi Penggugat tidak menjelaskan berapa orang saudara kandung Alm. XXXXXXXXXX dan kapan meninggalnya, apakah saudara kandung dari pewaris (Alm. XXXXXXXXXX) yang telah meninggal memiliki anak atau tidak dan apakah masih hidup atau tidak, ketika anak-anak saudara kandung dari (pewaris) Alm. XXXXXXXXXX hingga saat ini masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Menimbang bahwa dipersidangan terbukti bahwa 4 orang saudara Kandung dari pewaris lainnya yang terlebih dahulu meninggal duni sebelum pewaris memiliki anak dan sampai saat ini masih hidup bahkan dalam persidangan telah dihadirkan oleh Penggugat dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa semestinya Penggugat juga menarik anak-anak dari 4 orang saudara kandung Alm. XXXXXXXXXX (pewaris) tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat dalam surat gugatannya tidak melibatkan semua anak-anak dari almarhum saudara kandung pewaris tersebut sebagai pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan oleh karenanya

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk dan telah berusaha mendamaikan dan menasihati para pihak agar menempuh jalan damai dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya menasihati Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Onvankelijk Verklaard*);
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp346.000.00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H** dan **Mhd,Taufik S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Khairul Bahri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat;

Ketua Majelis

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H

Mhd,Taufik S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Kis



Khairul Bahri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 230.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah **Rp. 346.000,00**

Terbilang: tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah